

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengalaman penyelenggaraan pemerintah daerah sebagaimana diwujudkan melalui Undang-Undang No.5 tahun 1974, merupakan salah satu deviasi dari perjalanan sejarah politik bangsa Indonesia yang barangkali dapat dikatakan sebagai tinta hitam dalam lembaran sejarah bangsa, semestinya masyarakat Indonesia sudah mampu menempatkan dirinya sejajar dengan bangsa-bangsa lain di Asia dalam peningkatan kesejahteraan akan tetapi dalam kenyataannya bangsa ini terpuruk dari suatu persoalan ke persoalan yang lain, dari satu krisis ke krisis lainnya. Salah satu sumber dari kegagalan kita dalam membangun bangsa dan Negara ini adalah karena sentralisasi kekuasaan yang sangat berlebihan.

Berdasarkan hal tersebut tidak ada pilihan lain kecuali menjalankan kebijaksanaan otonomi daerah yang mengembalikan harkat dan martabat dan harga diri masyarakat yang dimarginalkan selama puluhan tahun dengan memberikan otonomi daerah yang luas kepada daerah. Masyarakat daerah berhak menentukan nasib mereka sendiri dan kalau mereka kreatif maka akan dengan cepat mengembangkan diri dan mengejar ketinggalan tersebut (Thyodi, 2003).

Negara republik Indonesia sebagai sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah, dengan memberikan kesempatan dan keluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Karena itu pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 antara lain

menyatakan bahwa pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang.

Dengan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa daerah otonomi mempunyai wewenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri yang berlandaskan pada azas penyelenggaraan pemerintah desentralisasi. Dengan sistem desentralisasi ini akan berdampak pada efektifitas pemerintahan karena tugas pemerintahan tidak hanya berada di pusat saja melainkan tetapi juga diberikan kepada daerah, ini juga diwujudkan negara yang demokrasi sebab rakyat turut serta didalam pembangunan. Pemerintahan demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat sehingga pelaksanaan pemerintahan tidak hanya ditingkat pusat saja namun juga di daerah. Masyarakat daerah mempunyai karakteristik yang beragam dan tidak sama sehingga masyarakat mempunyai kepentingan yang berbedabeda satu sama lain menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat (Thyodi, 2003).

Undang-Undang 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah, sebagaimana tertuang dalam ketetapan MPR-RI Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai dengan ketetapan MPR-RI Nomor XV/MPR/1998 tersebut, penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah serta proporsional yang diwujudkan

dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Disamping itu, penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat. Pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah (Annawati, 2003).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang diubah menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang di dalamnya ditentukan secara jelas kewenangan pemerintah pusat dan menyerahkan sisanya kepada daerah yang diklasifikasi atas kewenangan wajib dan kewenangan pilihan. Kewenangan pilihan diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing daerah sesuai dengan kondisi riil daerahnya. Pemerintah daerah harus siap dan bertanggung jawab dalam memperdayakan segala sesuatu yang ada di daerah tersebut, baik itu pemberdayaan masyarakat, lembaga politik, ataupun lembaga ekonomi. Akan tetapi di satu sisi pemerintah daerah belum siap menangani berbagai implikasi pembiayaan kegiatan pemerintah daerah belum siap menangani berbagai implikasi pembiayaan kegiatan pemerintah setelah otonomi daerah, baik dalam kegiatan-kegiatan rutin maupun pembangunan, oleh karena itu dalam rangka desentralisasi kepada setiap daerah dituntut untuk dapat membiayai diri melalui sumber-sumber keuangan yang dikuasainya. Peran PEMDA dalam menggali dan menggenkkan berbagai potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat daerah.

Untuk mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah diperlukan kewenangan

yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di Daerah secara proporsional yang

diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Sumber pembiayaan pemerintahan Daerah dalam rangka perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan (Bratakusumah dan Solihin, 2001)

· Sumber Pendapatan Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintahan Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin banyak. Dana Perimbangan merupakan kelompok sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, mengingat tujuan masing-masing jenis penerimaan tersebut saling mengisi dan melengkapi (Bratakusumah dan Solihin, 2001).

Untuk dapat menentukan dasar pengenaan retribusi terhadap potensi pendapatan daerah, maka perlu dilakukan penilaian terhadap potensi pendapatan daerah tersebut. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar potensi pendapatan daerah yang dapat dikenai retribusi, yaitu: kecukupan dan elastisitas, keadilan, kemampuan administrasi, kesepakatan politik dan penilaian retribusi oleh pemerintah daerah (Davey, 1988).

Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Berdasarkan kewenangan, di Indonesia pajak dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang berguna untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah dan hasil penerimaan tersebut masuk dalam APBD (Sunarto, 2005).

Dengan berlakunya Undang-Undang 34 Tahun 2000, juga dikeluarkan peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah, fungsinya sebagai peraturan pelaksanaan yang menjelaskan tentang objek, subjek, dan dasar penggunaan pajak dan ketentuan tarif dari pajak daerah yang berlaku.

Pajak Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat potensial, yang berfungsi sebagai sumber pendapatan daerah, besarnya jumlah penerimaan pajak daerah berpengaruh pada besarnya jumlah proporsi PAD terhadap Penerimaan Daerah, sehingga akan menunjukkan tingkat kemandirian dari daerah tersebut (Bratakusumah dan Solihin, 2001).

Dengan pemberlakuan kewenangan kepada Pemerintah Daerah yang berbentuk Daerah Otonomi yang diatur dalam UU No 32 tahun 2004, maka setiap daerah mempunyai kewenangan dalam mengatur potensi dan mengolah sumber daya alam yang di miliki daerah. Seiring dengan pelaksanaan otonomi tersebut, maka upaya pengelolaan sumber daya yang dimiliki sekaligus penyediaan infrastruktur yang menunjang pembangunan di suatu daerah, sangat penting untuk diperhatikan karena hal itu akan berdampak terhadap tingkat pendapatan asli daerah. Tetapi, dalam pelaksanaannya, diharapkan investasi tersebut jangan sampai memberatkan masyarakat. Artinya, pembangunan di daerah tidak hanya menuntut masyarakat untuk

giat melaksanakan swadaya, tetapi yang paling penting adalah kesadaran pemerintah daerah dalam menyediakan infastruktur yang memadai kepada masyarakat, sehingga dengan sendirinya akan dapat menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Thyodi, 2003).

Untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah adalah dengan melihat besarnya proporsi atau kontribusi PAD terhadap anggaran pendapatan daerah. Pihak Dinas Pendapatan Daerah berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan jalan menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang dimiliki. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan mengadakan penelitian pada Dinas Pendapatan Daerah Kab. Lombok Barat dengan judul:”**Analisis Peranan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Berkaitan Dengan Pemberlakuan Otonomi Daerah**”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah proporsi PAD terhadap belanja daerah di kab. Lombok Barat
2. Bagaimanakah kontribusi pajak daerah terhadap PAD di kab. Lombok Barat berkaitan Dengan pemberlakuan otonomi daerah.

.....

C. Batasan Masalah

Untuk memfokuskan pembahasan batasan masalah yang digunakan adalah:

1. Pendapatan Asli Daerah di kab. Lombok Barat.
2. Data yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian, data dari tahun 2001 sampai dengan 2004.

D. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui proporsi PAD terhadap belanja daerah di kab. Lombok Barat
2. Untuk mengetahui kontribusi pajak daerah terhadap PAD di kab. Lombok Barat berkaitan Dengan pemberlakuan otonomi daerah.
3. Untuk mengetahui pertumbuhan pajak di kab. Lombok Barat dalam periode Tahun Anggaran 2001 sampai dengan 2004.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kab.Lombok Barat, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk meningkatkan Pajak Daerah.
2. Bagi masyarakat diharapkan tercipta suatu kesadaran akan arti pentingnya Pajak Daerah dalam kaitanya dengan pemberlakuan UU No. 32 tentang Pemerintah Daerah
3. Daerah Kab. Lombok Barat diharapkan mampu mengoptimalkan potensi yang